

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan bernegara tidak terlepas dari suatu aturan, dimana aturan ditujukan untuk mengatur setiap manusia didalam masyarakat. Aturan juga dapat dimaknai sebagai hukum. Hukum pada umumnya memiliki maksud yaitu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Berbicara mengenai peraturan hukum di Indonesia, Negara Indonesia menyatakan dalam konstitusinya merupakan negara yang berdasarkan dengan hukum². Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir dan bathin dan sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketenteraman. Tentu saja hukum juga dapat menjadi alat preventif dan represif suatu tindakan atau perbuatan kejahatan.

Kejahatan yang timbul didalam lingkungan masyarakat dapat kita ambil contoh seperti, tindakan mencuri, tindakan penipuan, tindakan pembunuhan, dan lain sebagainya. Agar dapat mencegah dan memberantas tindakan-tindakan tersebut, peraturan hukum yang dapat diberlakukan

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

adalah peraturan hukum pidana. Jika seseorang melakukan suatu kejahatan, maka perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya, hukumannya dapat berupa sanksi pidana penjara atau pidana kurungan/denda. Salah satu kejahatan di Negara Indonesia yang menarik untuk dibahas adalah kejahatan Narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Karena dianggap sebagai kejahatan yang membutuhkan penanganan dan pemberantasan yang khusus, maka dari itu diberlakukanlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengaturan terkait tindak pidana narkotika sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, namun dalam kenyataannya kejahatan narkotika berdampak semakin meluas, seperti contoh korban penyalahguna narkotika dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Untuk menanggulangi hal tersebut, pada sidang tahunan MPR melalui Ketetapan, telah merekomendasikan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selain itu, di lingkungan Pemerintah telah terjadi perubahan struktur organisasi dalam rangka penguatan lembaga khusus yang menangani masalah Narkotika, dengan meningkatkan peranan BNN menjadi lembaga yang langsung dibawahahi oleh Presiden.³ Maka dari itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

³ Naskah Akademik Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hlm. 5-6

dengan penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana, dan kewenangan BNN yang sangat besar.⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam substansinya memiliki kecenderungan menguatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan penguatan terhadap sanksi pidana diantaranya berupa penentuan pidana minimal dan maksimal baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda.⁵ Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk memberikan efek jera agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut juga didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN sebagai institusi yang ditunjuk oleh undang-undang dan diberikan kewenangan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat penggolongan Narkotika⁶. Berbicara terkait dengan narkotika golongan 1, ganja merupakan jenis narkotika yang masuk dalam kategori golongan 1. Ganja dianggap sebagai tanaman yang mengandung zat adiktif (kecanduan) dan dapat menimbulkan efek *euphoria* berlebihan. Namun banyak Negara maju seperti, Amerika, Belanda, dsb. Yang melegalkan ganja sebagai pengobatan, bahkan diperkuat dengan keputusan WHO

⁴ Siswanto, **Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 23

⁵ Naskah Akademik Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.

(*World Health Organization*) yang mendukung dilegalkannya ganja dengan kandungan *Cannabidiol* (CBD) untuk kepentingan pengobatan.⁷

Berkaitan dengan pemanfaatan Ganja sebagai sarana medis, di Indonesia terdapat suatu kasus yang menarik, Kasus tersebut datang dari Sanggau, Kalimantan Barat, yang membuat Fidelis Ari Sudarwoto menjadi tersangka kepemilikan 39 batang ganja dan ditangkap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau.⁸ Yang membuat kasus ini menjadi menarik adalah bahwa Fidelis menanam ganja bukan untuk dikonsumsi dirinya sendiri ataupun diperjual-belikan sebagaimana diberbagai kasus di Indonesia seperti umumnya, melainkan Fidelis menanam ganja tersebut untuk keperluan pengobatan istrinya. Permasalahan ini bermula ketika Yeni Riawati (istri dari Fidelis Arie Sudarwoto) divonis mengidap penyakit *Syringomyelia* atau munculnya kista di sumsum tulang belakang. Fidelis Ari kemudian mencari pengobatan ke berbagai sumber, mulai dari upaya medis, alternatif, sampai 'orang pintar' sudah ditempuh, namun tak membawa kesembuhan. Belakangan, Fidelis Arie mencari informasi melalui media internet tentang penyakit tersebut.

Usaha Fidelis Arie akhirnya membuahkan hasil, ia menemukan informasi bahwa untuk mengobati penyakit tersebut adalah menggunakan obat dengan kandungan ekstrak ganja. Pengobatan untuk Yeni harus

⁷ Dailymail.co.uk, "Keputusan Badan Kesehatan Dunia: Ganja Medis Legal dan Boleh Dikonsumsi Pasien, IntisariNews, 15 Desember 2017, <http://intisari.grid.id/Intisari-News/Keputusan-Badan-Kesehatan-Dunia-Ganja-Medis-Legal-Dan-Boleh-Dikonsumsi-Pasien?page=1> Diakses pada tanggal 16 Desember 2017

⁸Natalia Bulan Retno Palupi, "Babak Akhir Kasus Fidelis, Begini Putusan Hakim Atas Kasus Kepemilikan Ganja untuk Obat Istrinya!", TribunWow.com, 2 Agustus 2017 <http://wow.tribunnews.com/2017/08/02/babak-akhir-kasus-fidelis-begini-putusan-hakim-atas-kasus-kepemilikan-ganja-untuk-obat-istrinya> Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

berakhir, karena pada bulan Februari 2017 Fidelis Arie ditangkap petugas BNNK Sanggau karena kepemilikan ganja. Atas dasar perbuatan tersebut Fidelis mendapatkan tuntutan oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan kedua yaitu dikenakan pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam peraturan pasal tersebut mengatur masalah mengenai kepemilikan batang ganja dan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dalam perkembangan kasus tersebut pada hari Rabu 2 Agustus 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, hakim yang mengadili perkara Fidelis Arie, menyatakan Fidelis terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak dan secara melawan hukum dan menjatuhkan vonis hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Fidelis dinyatakan melanggar pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan perkara Fidelis Arie ini, terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dalam memidanakan apakah berdasarkan Keadilan Hukum atau Kepastian Hukum.⁹ Vonis hakim tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim tersebut melebihi angka dibawah pidana minimum khusus dari ketentuan pasal

⁹ Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag

yang dikenakan. Permasalahan yang menarik dalam kasus ini adalah dimana Jaksa dan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tersebut mampu melebihi angka dibawah pidana minimum dari ketentuan pasal yang mengatur perbuatan penyalahgunaan penanaman ganja dan penggunaan ganja untuk orang lain yang dilakukan Fidelis yakni pada pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Suatu hal yang dapat meringankan Fidelis adalah salah satunya adalah dari hasil penyidikan diketahui bahwa Fidelis Ari memang terbukti negatif menggunakan Ganja dan perbuatan penanaman ganja tersebut secara murni hanya untuk mengobati istrinya dan bukan untuk diperjual belikan.

B. ORISINALITAS PENELITIAN

Penulis dalam hal ini, sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul/ Tema	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Taufan Perdana Putra	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2014	Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia	Membahas tentang Pendayaagunaan Ganja di Indonesia	Penelitian ini lebih berfokus pada masalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Fidelis terkait pemanfaatan ganja sebagai kepentingan medis di Indonesia
2.	Moh. Periansyah Arifin	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2015	Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No. 14/Pid.B/2014/P N. Bkl)	Membahas tentang analisa terkait penjatuhan pidana penjara pada kasus jenis Narkotika Golongan I	Penelitian ini berfokus pada analisa putusan yang lebih dispesifikkan terhadap penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Sumber data : Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian terdahulu yang pertama, lebih berfokus kepada masalah mereformulasi kebijakan pemanfaatan ganja sebagai kebutuhan industri di Indonesia. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis ingin berfokuskan kepada apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Fidelis Arie terkait pendayagunaan ganja sebagai kepentingan medis di Indonesia.

Kemudian dalam penelitian terdahulu yang kedua, fokus penelitian membahas penjatuhan pidana penjara bagi korban pengguna Narkotika Golongan I secara umum, namun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah subjek yang menjadi pokok pembahasan bukan Korban pengguna Narkotika Golongan I, melainkan pelaku dari pokok perkara, dan pembahasan lebih dispesifikkan pada penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dari penjelasan tersebut, bahwa penulis dalam penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang baru dan orisinal.

C. RUMUSAN MASALAH

Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Fidelis Arie terkait penyalahgunaan ganja untuk kepentingan medis dalam Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag telah sesuai dengan ketentuan dan tujuan ketentuan tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Fidelis Arie terkait penyalahgunaan ganja sebagai kepentingan medis apakah telah sesuai dengan ketentuan dan tujuan ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu hukum pada umumnya terutama dalam

menyikapi permasalahan dalam bidang Narkotika terutama yang menyangkut mengenai permasalahan pendayagunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia.

Hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya dan literatur tambahan.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan agar Pemerintah bisa secara bijak dalam membentuk sebuah pengaturan atau kebijakan terkait Narkotika, khususnya pendayagunaan ganja sebagai kepentingan medis.

2.2 Bagi BNN dan Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pandangan untuk menerapkan suatu pengaturan hukum, khususnya terkait Narkotika bagi personil BNN dan para praktisi hukum.

2.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan dan informasi, sehingga penelitian ini dapat menciptakan sebuah kerangka berpikir dalam bidang keilmuan hukum terkait Narkotika.

2.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan isi dari penulisan hukum tersebut. Maka, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni teoritis dan praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan lebih jelas dan mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan terkait dengan judul Analisis Yuridis Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja sebagai Kepentingan Medis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang uraian jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer,

Sekunder, dan Tersier, serta berisi teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum serta definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang ulasan mengenai permasalahan yang berisi analisa terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini, yang isinya terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis dalam pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV dan berisi saran-saran yang berupa solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan tindak lanjut atau perbaikan untuk kedepannya.